KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH

Dasar Hukum dan Petunjuk Teknis/Pelaksanaan:

1. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
2. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
3. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
4. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

BERDASARKAN INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
PERAN MENTERI DALAM KOPERASI MERAH PUTIH

- Menteri Koperasi
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Menteri Pertanian
- Menteri Kesehatan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- Menteri Sosial
- Menteri Komunikasi dan Digital

Tujuan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1. Mewujudkan ekonomi inklusif & berkeadilan;
2. Memberdayakan masyarakat desa & memperkuat ekonomi lokal;
3. Mewujudkan Asta Cita:
   a. Cita ke-2: Swasembada pangan berkelanjutan
   b. Cita ke-3: Pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi
   c. Cita ke-6: Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Manfaat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1. Meningkatkan kesejahteraan desa;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Pelayanan sistematis & cepat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat;
5. Modernisasi manajemen koperasi;
6. Menekan harga konsumen;
7. Meningkatkan nilai tukar petani.
8. Menekan peran tengkulak;
9. Memperpendek rantai pasok;
10. Meningkatkan inklusi keuangan;
11. Konsolidasi & akselerasi UMKM;
12. Menekan kemiskinan ekstrem;
13. Menekan inflasi.

MANFAAT DAN TUJUAN

Pembentukan KDMP diharapkan dapat mengakselerasi penguatan ekonomi dari tingkat desa/ kelurahan dan bermanfaat dalam mensejahterakaan masyarakat

Menekan inflasi

Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat

Menekan harga di tingkat konsumen

Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP)

Menekan pergerakan tengkulak

Menciptakan lapangan kerja

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Menjadi katup penyelamat guncangan ekonomi pada saat ada pengaruh eksternal/ global

Meningkatkan inklusi keuangan

Menjadi konsolidator UMKM

Menjadi wujud pemerataan ekonomi

Mewujudkan swasembada pangan

Langkah-Langkah Pembentukan Koperasi Merah Putih

1. Penamaan Koperasi

Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus membuat nama desa setempat dengan format:

- Diawali dengan kata “KOPERASI”
- Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”
- Di akhiri dengan nama desa setempat.

Contoh: Koperasi Desa Merah Putih Bringinbendo Taman
Koperasi Kelurahan Merah Putih Lemahputro Sidoarjo

2. Tempat Pendirian Koperasi

- Apabila menggunakan Aset Desa maka berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

3. Dana (Aggaran)

- Iuran anggota
- Bersumber dari APBN
- Bersumber dari APBD
- Bersumber dari APBDes (untuk **Desa**)
- Sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

POTENSI ALTERNATIF DUKUNGAN ANGGARAN

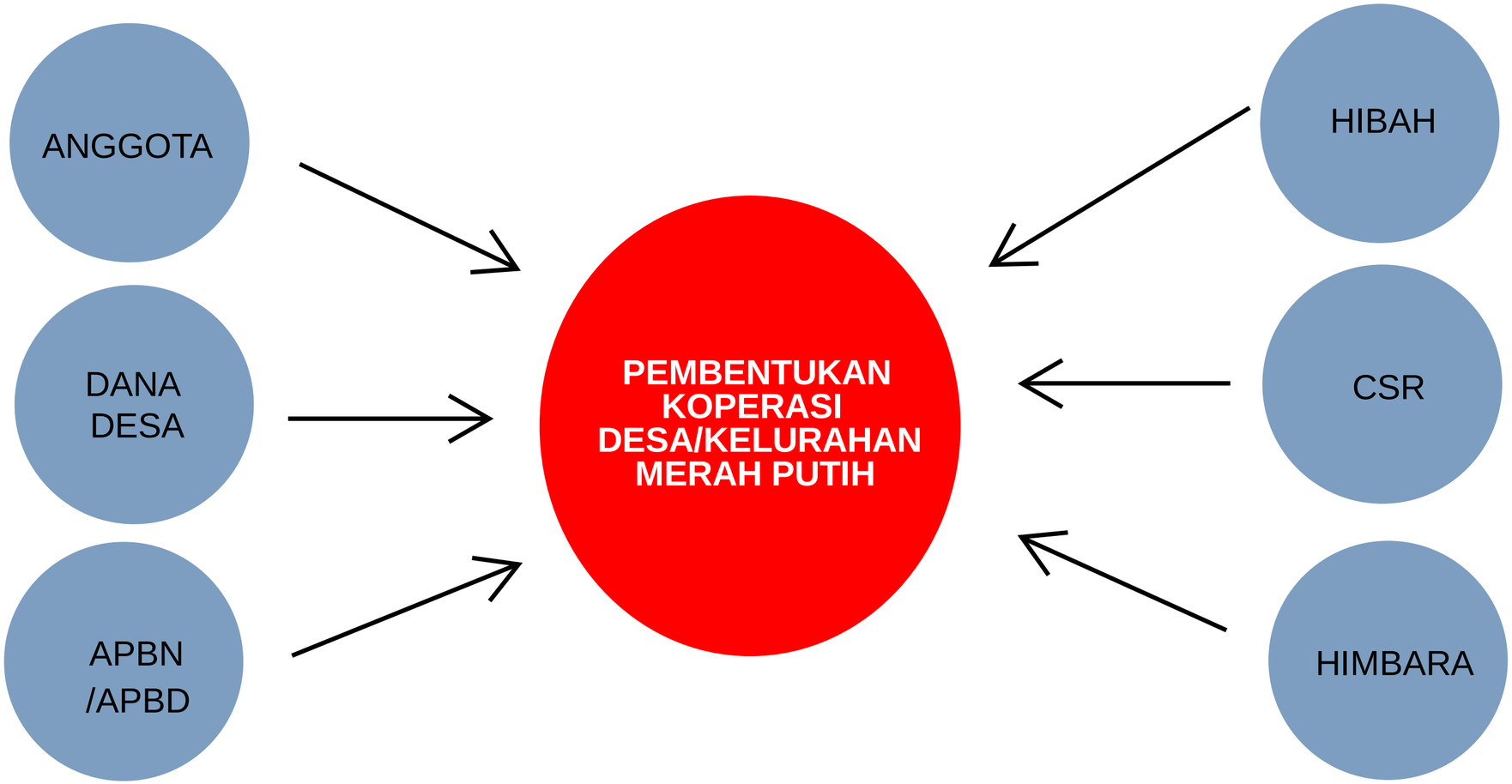

4. Personil dan Struktur

a. Pengurus, Jumlah Pengurus Kopdes Merah Putih wajib Ganjil paling sedikit 5 orang terdiri dari: Ketua, Wakil ketua Bidang Usaha, Wakil ketua Bidang Keanggotaan, Sekretaris dan Bendahara
   Pengurus dapat mengangkat Pegelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
b. Pengawas, terdiri dari tiga orang yaitu: Ketua, dan 2 orang anggota.
   Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi.
   Tidak memiliki hubungan Saudara sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain dan pengurus
c. Pengelola, Pengangkatan Pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat anggota Musdesus. Jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi dan Pengembangan Usaha.
d. Anggota: Pembentukan Koperasi minimal beranggotakan 9 orang
   (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 86 angka 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 3).
   Anggota diusahakan sebanyak-banyaknya tidak ada batasan keanggotaan maksimal

5. Model Pembentukan

a. Pendirian Koperasi Baru
b. Pengembangan Koperasi yang sudah ada; atau
c. Revitalisasi Koperasi

Model Pembentukan Koperasi	Kelebihan	Kekurangan
1. Pembentukan Koperasi Baru	- Dapat disesuaikan sejak awal dengan kebutuhan dan potensi desa - Tidak terbebani masalah lama atau struktur lama - Lebih fleksibel dalam menentukan visi, misi, dan jenis usaha	- Butuh waktu dan biaya lebih untuk sosialisasi dan penguatan kelembagaan - Belum memiliki basis anggota dan kepercayaan masyarakat - Proses legalitas dan pembinaan dari awal
2. Pengembangan Koperasi yang Sudah Ada	- Sudah memiliki struktur organisasi dan legalitas hukum - Sudah dikenal oleh masyarakat/anggota - Proses pengembangan bisa lebih cepat karena dasar sudah ada	- Bisa terbentur pada kebiasaan lama yang kurang produktif - Tantangan dalam perubahan budaya organisasi dan manajemen - Risiko konflik internal jika pengurus lama tidak adaptif
3. Revitalisasi Koperasi	- Menghidupkan kembali potensi yang sudah ada - Dapat menghemat sumber daya dibanding membentuk koperasi baru - Basis keanggotaan bisa dimaksimalkan kembali	- Biasanya memiliki citra buruk di masyarakat jika pernah gagal - Perlu upaya ekstra untuk membangun kembali kepercayaan - Struktur atau aset yang ada bisa sudah tidak relevan atau rusak

6. Jenis Gerai yang Mendukung Usaha Koperasi Desa Merah Putih

a. Gerai Sembako
b. Gerai obat murah (apotek desa)
c. Outlet Kantor koperasi
d. Unit Simpan Pinjam Koperasi
e. Gerai/outlet klinik desa
f. Penyediaan Cold Storage/cold Chain atau gudang
g. Logistik (distribusi)

7. Musdesus (Musyawarah Desa Khusus)

Musyawarah Desa Khusus mengagendakan pembahasan:

1. Nama koperasi
2. Alamat, masa berdiri
3. Maksud dan tujuan
4. Keanggotaan & struktur organisasi
5. Modal (Simpanan Pokok, Wajib, Hibah)
6. Bidang/kegiatan usaha
7. Mekanisme rapat anggota & pembagian SHU
8. Mekanisme perubahan AD, pembubaran, sanksi

TIMELINE PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

No.	Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	Catatan
1.	Sosialisasi KMP	28 April - 07 Mei 2025	DPMD, DINKOP, Camat	
2.	Penyusunan jadwal Musdesus/Muskelsus	30-Apr-25	Camat	Musdesus/Muskelsus dilakukan bulan Mei
3.	Pelaksanaaan Musdesus/Muskelsus	07-20 Mei 2025	Camat	didampingi oleh pendamping desa & Dinkop *surat perintah pendampingan dari Sekda untuk Dinkop dan PD
4.	Penyerahan hasil Musdesus/Muskelsus dari Camat ke Dinkop	23 Mei 2025	Camat	
5	Pengajuan bantuan pengesahan badan hukum kepada Pemerintah Daerah	15 Mei 2025	Dinkop	
6	Pengesahan badan hukum	30 Juni 2025	Dinkop	
7	Rapat Monitoring progress pembentukan KMP	1 Bulan 2x, di mulai bulan mei	DPMD	yang diundang : semua camat, materi monitoring tergantung progres yang sedang berjalan
8	Penyusunan modul pembentukan KMP	29-Apr-25	Dinkop	
9	Surat perintah untuk meyusun jadwal musdesus/muskelsus	28-Apr-25	DPMD	

Terima Kasih